Vol. 2 No. 1 Edisi Maret 2026
Indonesian Journal of Economy and Law (IJEL)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijel/index
Email: admin@jurnalcenter.com

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ORANG TUA KANDUNG

ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF MINORS IN THE CRIME OF PARENTAL HOMICIDE

Farah Hanan Hanny Athaya[1*], Andika Hermawan[2], Alya Nurcahyani[3], Syahrul Ahyar[4], Elfara Audrea M[5], Aurilla Zahra H[6]

[1*]Universitas Pancasila, Email: hananfarah08@gmail.com
[2]Universitas Pancasila
[3]Universitas Pancasila
[4]Universitas Pancasila
[5]Universitas Pancasila
[6]Universitas Pancasila

*email koresponden: hananfarah08@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the criminal liability of a child in a case of murder against his biological mother that occurred in Medan, as well as to examine the psychological factors underlying the act. The research method used is normative legal research employing both a statutory approach and a case-based approach. Data were obtained through a literature review covering primary legal sources, namely the Criminal Code (KUHP) and Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, as well as secondary legal sources from relevant literature and news reports. The results of the study indicate that the perpetrator's actions were influenced by an accumulation of family conflicts, experiences of witnessing domestic violence, and an unstable psychological state. Legally, these acts constitute the elements of the crime of murder; however, because the perpetrator is still a minor, criminal liability must be determined in accordance with the Juvenile Criminal Justice System, which prioritizes the principles of restorative justice, guidance, rehabilitation, and the protection of children's rights to prevent the recurrence of similar criminal acts.

Keywords: *Children in Conflict with the Law, Domestic Violence, Murder, Juvenile Criminal Liability, Juvenile Criminal Justice System.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pembunuhan terhadap ibu kandung yang terjadi di Medan, serta mengkaji faktor psikologis yang melatarbelakangi perbuatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta bahan hukum sekunder dari literatur dan pemberitaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelaku dipengaruhi oleh akumulasi konflik keluarga, pengalaman menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga, serta kondisi psikologis yang tidak stabil. Secara hukum, perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan, namun karena pelaku masih berstatus anak, pertanggungjawaban pidana harus mengacu pada Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif, pembinaan, rehabilitasi, dan perlindungan hak anak guna mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Indonesian Journal of Economy and Law (IJEL)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijel/index
Email: admin@jurnalcenter.com

Kata kunci: Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pembunuhan, Pertanggungjawaban Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi setiap anggotanya. Namun, tragedi yang terjadi di Medan baru-baru ini, di mana seorang anak diduga tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri, telah mencederai hakikat kekeluargaan tersebut (Angga, 2025). Peristiwa ini dipicu oleh motif dendam yang mendalam akibat akumulasi kekesalan karena sering dimarahi oleh korban (Sari, 2025). Berdasarkan kronologi yang diungkap oleh pihak kepolisian dan media, tindakan tersebut dilakukan saat korban sedang tidur sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia (Rahyuni, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa konflik domestik yang tidak terkelola dengan baik dapat berujung pada tindakan pidana berat yang menghilangkan nyawa orang lain.

Secara hukum, tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, tindakan mencabut nyawa orang lain, terlebih jika dilakukan terhadap anggota keluarga sendiri, memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses penyelidikan dan konferensi pers yang dilakukan oleh Polrestabes Medan, pelaku telah ditetapkan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam dugaan pembunuhan terhadap ibu kandungnya (Oprspitresrabesmedan, 2025). Selain itu, kondisi psikologis dan motif pelaku turut menjadi perhatian dalam pengungkapan kasus ini (cnnindonesia, 2025).

Adapun landasan hukum yang relevan untuk menjerat pelaku dalam kasus ini antara lain:

a. Pasal 338 KUHP (Pembunuhan): Pasal ini menjerat pelaku yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun.
b. Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana): Jika dalam penyidikan ditemukan bukti bahwa pelaku telah merencanakan tindakannya karena dendam yang tersimpan lama, maka pelaku dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara waktu tertentu (maksimal 20 tahun).
c. Pasal 44 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT): Mengingat korban adalah ibu kandung (anggota keluarga), pelaku juga dapat dijerat dengan undang-undang ini yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000.

Melalui ulasan ini, penting untuk membedah bagaimana keterkaitan antara motif psikologis pelaku dengan sanksi hukum yang berlaku. Motif sakit hati dan dendam akibat sering dimarahi yang diungkap dalam berbagai pemberitaan menunjukkan adanya faktor emosional yang kuat dalam tindakan pelaku (METRO TV, 2025; Sari, 2025). Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami bahwa alasan emosional seperti dendam atau sakit hati tidak dapat dijadikan pembenaran di mata hukum atas tindakan kekerasan, sekaligus sebagai upaya preventif agar komunikasi sehat dalam keluarga tetap terjaga demi menghindari tragedi serupa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), di mana peneliti menganalisis peristiwa dugaan

Indonesian Journal of Economy and Law (IJEL)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijel/index
Email: admin@jurnalcenter.com

pembunuhan ibu oleh anak di Medan melalui kacamata regulasi yang berlaku di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
b. Bahan Hukum Sekunder, yang bersumber dari laporan berita media massa, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta artikel terkait motif psikologis dan sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam keluarga.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui prosedur identifikasi dan inventarisasi dokumen, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hal ini bertujuan untuk menarik kesimpulan spesifik mengenai bagaimana hukum memberikan kepastian dan keadilan terhadap kasus kekerasan dalam lingkup domestik yang didasari oleh motif dendam

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi kejadian Berdasarkan Hasil Penyelidikan Kepolisian

Berdasarkan hasil penyelidikan Polrestabes Medan, peristiwa yang terjadi pada 10 Desember 2025 ini bermula dari akumulasi konflik domestik yang memuncak pada aksi penikaman oleh pelaku anak berinisial AI (12 tahun) terhadap ibu kandungnya. Penyelidikan mengungkapkan bahwa sebelum kejadian, pelaku menyaksikan ibunya melakukan kekerasan fisik yang cukup parah terhadap kakaknya menggunakan alat berupa ikat pinggang dan sapu hingga meninggalkan bekas memar. Fakta kepolisian menunjukkan bahwa tindakan ekstrem ini dilakukan pelaku dengan menggunakan pisau, yang polanya diduga terinspirasi dari adegan kekerasan dalam gim daring dan anime bertema kriminal yang sering dikonsumsi pelaku. Ketidakharmonisan hubungan antara korban dengan anggota keluarga lain, termasuk ayah pelaku yang sudah berlangsung selama tiga tahun, menjadi latar belakang sosiologis yang mendahului peristiwa pidana tersebut.

Faktor Pemicu Dendam dan Analisis Kondisi Psikologi Pelaku

Dari hasil analisis, tindakan yang dilakukan pelaku tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah pengalaman melihat kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) yang berlangsung secara terusmenerus. Pelaku mengalami tekanan emosional akibat sering melihat ibunya melakukan kekerasan verbal maupun fisik terhadap anggota keluarga lain. Hal ini menyebabkan munculnya rasa marah, takut, dan dendam yang terpendam. Selain itu, gim daring yang selama ini menjadi tempat pelarian emosi pelaku dihapus oleh korban, sehingga memicu emosi pelaku menjadi tidak terkendali.

Secara psikologis, pelaku berada dalam kondisi emosi yang tidak stabil dan mengalami penurunan kepekaan terhadap tindakan kekerasan. Hal ini dapat dilihat dari keberanian pelaku melakukan tindakan ekstrem tanpa mempertimbangkan akibatnya. Bahkan setelah kejadian, pelaku merasa lebih aman berada di bawah perlindungan pihak kepolisian dibandingkan di rumahnya sendiri.

Penerapan Sanksi Hukum dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Anak

Mengingat status pelaku sebagai anak kandung yang masih berusia di bawah umur, penerapan sanksi hukum wajib mengacu pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan mengedepankan asas keadilan restoratif. Sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), AI tidak dapat dijatuhi hukuman penjara layaknya orang dewasa, melainkan harus menjalani proses rehabilitasi yang intensif di Rumah Aman atau lembaga sosial yang ditunjuk. Meskipun tindak pidana ini tergolong berat karena menghilangkan nyawa dalam lingkup keluarga inti, negara tetap mengedepankan kepentingan

Indonesian Journal of Economy and Law (IJEL)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijel/index
Email: admin@jurnalcenter.com

terbaik bagi anak melalui pendampingan dari BAPAS, psikolog, dan pekerja sosial. Hal ini bertujuan agar sanksi yang dijatuhkan nantinya berbentuk sanksi tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, guna memulihkan kondisi mental pelaku serta mencegah keberulangan perilaku menyimpang di masa depan.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak

Secara hukum, perbuatan pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, karena pelaku masih berusia di bawah umur, maka pertanggungjawaban pidananya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi dengan perlakuan khusus. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak belum memiliki kematangan berpikir dan kontrol diri yang sempurna.

Dengan demikian, sanksi yang diberikan kepada anak lebih mengutamakan pembinaan daripada penghukuman. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan kembali ke lingkungan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap ibu kandungnya merupakan peristiwa kompleks yang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga faktor psikologis dan lingkungan keluarga. Kronologi kejadian menunjukkan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi secara berulang serta paparan kekerasan yang dialami dan disaksikan oleh pelaku, sehingga memicu tindakan teresbut.

Dari perspektif hukum, perbuatan tersebut tetap memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun, karena pelaku masih berstatus anak, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Penerapan hukum harus mengacu pada sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta pendekatan keadilan restoratif.

Dengan demikian, penanganan kasus ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan, rehabilitasi, dan pemulihan kondisi psikologis pelaku, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.

5. DAFTAR PUSTAKA

Angga, T. (2025, December 12). Bocah 12 tahun di Medan tikam ibu kandung hingga tewas. Metro TV News. https://www.metrotvnews.com/read/KdZCA6wo-bocah-12-tahun-di-medantikam-ibu-kandung-hingga-tewas

CNN Indonesia. (2025, December 19). Polisi ungkap kondisi siswa SD diduga bunuh ibu kandung di Medan [Instagram post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/DScAOjiPcJ/?igsh=dWVqMTQ1YWE4bGN6

METRO TV. (2025, December 30). Motif sakit hati, anak 12 tahun di Medan bunuh ibu kandung [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=thMO5UcXgfU

Oprspitresrabesmedan. (2025, December 30). Polrestabes Medan gelar konferensi pers kasus atensi anak, tetapkan anak sebagai ABH dugaan pembunuhan ibu kandung. Humas Polri. https://humas.polri.go.id/news/detail/2228365-polrestabes-medan-gelar-konferensi-perskasus-atensi-anak-tetapkan-anak-sebagai-abh-dugaan-pembunuhan-ibu-kandung

Indonesian Journal of Economy and Law (IJEL)
Journal page is available to
https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijel/index
Email: admin@jurnalcenter.com

Rahyuni, F. (2025, December 29). Kronologi siswa SD di Medan tikam ibu hingga tewas saat tidur. DetikNews. https://news.detik.com/berita/d-8283145/kronologi-siswi-sd-di-medan-tikam-ibuhingga-tewas-saat-tidur/amp

Sari, L. D. (2025, December 29). Motif terkuak, anak diduga bunuh ibu di Medan karena dendam sering dimarahi. Metro TV News. https://www.metrotvnews.com/read/NP6CLewB-motif-terkuakanak-diduga-bunuh-ibu-di-medan-karena-dendam-sering-dimarahi

Wisely, G. (2025, December 30). Anak umur 12 tahun bunuh ibu di Medan dengan sadis, apa mungkin? Kompas.com. https://medan.kompas.com/read/2025/12/30/192754078/anak-umur-12tahun-bunuh-ibu-di-medan-dengan-sadis-apa-mungkin?page=all